

## **PEMERINTAHAN DESA DAN PERANANNYA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

Didik Kurniawan

STEI Masyarakat Madani Pamekasan  
[didikmacoz@gmail.com](mailto:didikmacoz@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pengelolaan dana desa ditujukan untuk mendistribusikan keadilan dalam pembangunan secara adil dan merata, sehingga pembangunan dapat dirasakan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di kota besar tetapi dapat juga diakses dan dirasakan oleh masyarakat pedesaan. Berbagai persoalan hukum muncul dari pengelolaan dana desa salah satunya adalah tindak pidana korupsi dan kemampuan sumber daya manusia yang kurang baik dalam mengelola dana desa sehingga dana desa belum dapat dirasakan secara optimal. Perlunya pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip *good governance* sangatlah penting untuk mengatasi persoalan hukum dalam mengelola dana desa hal ini khususnya ditunjukkan untuk Pemerintah Desa. Rumusan masalah dalam penulisan kali ini adalah mencari tahu bagaimana peran pemerintah dan manfaat prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Dana Desa, *Good Governance*

## Pendahuluan

Pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai Desa yang termuat di dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap kabupaten/kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut desa dan kelurahan, adalah satuan pemerintah terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 5. Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 huruf a, menyatakan yang dimaksud dengan Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, Desa mempunyai hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Kewenangan desa adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

---

<sup>1</sup> Hanif Nircholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm.1.

#### 4. Urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.<sup>2</sup>

Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintah desa yang out-putnya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.<sup>3</sup>

Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab yang lebih tinggi untuk memantau kinerja Pemerintah Desa di dalam mengelola keuangan desa. Dengan harapan Pemerintah Desa di dalam pengelolaan keuangan desanya tersebut dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya untuk memajukan dan mengembangkan desanya. Karena kemajuan sebuah Negara bergantung kepada kemajuan Desa itu sendiri.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakuka dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola dengan terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem akuntansi keuangan pemerintahan.<sup>4</sup>

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

---

<sup>2</sup> Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 253

<sup>3</sup> Hanif Nircholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* hlm.83.

<sup>4</sup> Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia...* hlm. 257.

<sup>5</sup> Hanif Nircholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa...* hlm.82.

penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Adapun sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan asli desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
6. Pinjaman desa.

### **Pembahasan**

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai bentuk lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa.<sup>6</sup>

Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan dan kewilayahan, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Dalam rangka kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, di desa atau yang disebut nama lain dibentuk Badan permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi (menetapkan peraturan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, BPD memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap peraturan desa yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Disini terjadi

---

<sup>6</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), h. 7

mekanisme Check and balance sistem dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang lebih demokratis.

BPD ini diambil dari tiap-tiap kampung untuk mewakili dusunya masing-masing. Hal ini didasarkan bahwa merekalah yang mengetahui masyarakat terkecil mereka, dan apa saja yang menjadi keinginan dan juga kebutuhan masyarakatnya, dengan demikian bisa terwakili aspirasi dari tiap-tiap dusun tersebut.

Peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa melibatkan semua anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang dilakukan dengan cara musyawarah bersama ketua Badan Permusyawaratan Desa dan juga Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan adapun anggota hanya memberi masukan dari setiap masalah atau peraturan yang akan dibuat atau ditetapkan.

Setiap peraturan itu merupakan hasil dari musyawarah, apabila peraturan itu sifatnya menyangkut hajat masyarakat, maka dalam membuat peraturan itu melibatkan masyarakat yang diwakili oleh tiap - tiap RT/RW dari tiap-tiap kampungnya masing-masing, dalam prosesnya pembuatan peraturan atau menetapkan peraturan selalu didampingi oleh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan.

Pengelolaan Dana Desa perlu dibentuk Lembaga Pengelola Alokasi Dana Desa seperti:

1. Untuk mengelola Alokasi Dana Desa dibentuk tim pengarah, tim teknis fasilitas, tim pendamping yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dan tim pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
2. Tim pengarah berasal dari unsur pemerintah daerah yang bertugas memberikan arahan yang berupa kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
3. Tim fasilitas teknis berasal dari unsur pemerintah daerah yang tugas pokoknya berkenaan dengan masalah teknis keuangan seperti perhitungan besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dan teknis operasional terkait dengan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. Tim pendamping bertugas antara lain membantu tim pelaksana dalam menyusun rencana teknis penggunaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) berpedoman pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 35, 36, 37, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik ditingkat pusat, daerah maupun desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Karena itu, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.

Secara teoritis, *good governance* mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kekuasaan juga didasarkan pada aspek kelembagaan dan bukan atas kehendak seorang atau kelompok tertentu.

Pengelolaan keuangan Desa harus berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang dimana dengan beberapa tahapan dalam pengelolaan Keuangan Desa, adapun tahapanya sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Pelaksanaan
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Terdapat 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya adalah:

1. Partisipasi, artinya dalam proses penyelenggaraan pemerintah seharusnya pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Desa seharusnya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan tiga hal, yaitu bersuara, akses, dan kontrol dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Transparansi, artinya proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus transparan (terbuka), sehingga bisa diketahui oleh seluruh masyarakat.
3. Akuntabilitas (amanah), artinya setiaplangkah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seharusnya bisa dipertanggung jawabkan kepada publik, baik secara hukum, politis maupun moral, dan sebagainya.

## Kesimpulan

Pemerintah Desa memiliki peranan penting dalam pengelolaan dana desa, organ pemerintahan Desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW, hingga Badan Pengawas Desa memiliki peranan *check and balance* untuk merumuskan kebutuhan desa, menjalankan program dengan dana desa, pengawasan pembangunan dengan dana desa hingga pelaporan dana desa. Serta Pengelolaan Dana desa membutuhkan prinsip *Good Governance* khususnya mengenai asas Transparansi Anggaran, asas ini sangat penting untuk menghindari adanya *miss komunikasi* antara Kepala Desa dengan Aparat Desa, *miss komunikasi* antara Pemerintah Desa dengan Badan Pengawas Desa, *miss komunikasi* antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat, hal ini diakibatkan kurangnya sosialisasi aparat desa kepada masyarakat terkait anggaran desa yang digunakan secara terperinci, dan sosialisasi pemerintah desa secara intern.

## Daftar Pustaka

- Hanif Nircholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. 2012.
- Nircholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga. 2011.
- Peraturan Mendagri No. 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Tahun 2014.
- Peraturan Mendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Tahun 2014
- Peraturan Mendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Tahun 2014
- Peraturan Mendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Tahun 2014
- Peraturan Mendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 6 Tahun 2014.
- Siti, M, *Mewujudkan Corporate Governance Melalui Pelayanan Publik*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 2016.
- Triwulan Titik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.